

TIM-ASESOR-PENILAIAN-MANDIRI-MATURITAS-SPIP

2025

KPT SEKRETARIS KPU KUBU RAYA NOMOR 27 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan untuk melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832), yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Penetapan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota.
2. Tugas Penanggung Jawab :
 - a. Memberikan arahan atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pendendalian intern pemerintah terintegrasi untuk memastikan agar penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
3. Tugas Ketua :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
 - b. Menyusun program kerja penilaian/*timeline* pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi setiap awal tahun anggaran;
 - c. Menetapkan penanggung jawab penilaian masing-masing unsur penilaian berdasarkan tugas dan fungsi;
 - d. Menginformasikan kebijakan penilaian kepada seluruh penanggung jawab penilaian;
 - e. Melaksanakan penilaian mandiri;

- f. Memantau pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi secara berkala;
- g. Melakukan reviu hasil penilaian mandiri pada masing- masing unsur;
- h. Menyampaikan laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi kepada Penanggung Jawab; dan
- i. Melakukan koordinasi dengan satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah.

4. Tugas Anggota :

- a. Menyusun program kerja pada unsur terkait berdasarkan program kerja Tim Asesor;
- b. Menyiapkan kertas kerja penilaian sesuai unsur penilaian;
- c. Melakukan pembahasan;
- d. Melakukan analisis;
- e. Melakukan penilaian/judgment terhadap hasil analisis;
- f. Menyiapkan dokumen pendukung/ *evidence* hasil *judgment*;
- g. Menyimpulkan hasil penilaian;
- h. Menyusun laporan penilaian pada unsur terkait;
- i. Melaksanakan penilaian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua atas komponen pencapaian tujuan melalui wawancara/dokumen/objektivitas yang difokuskan pada capaian 4 (empat) tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yakni:
 - 1. efektif dan efisien pencapaian tujuan organisasi;
 - 2. keandalan laporan keuangan;
 - 3. pengamanan asset negara; dan
 - 4. ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.
- j. Mengkonsultasikan hasil penilaian kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
- k. Mengumpulkan dan menyajikan dokumen pendukung yang relevan dengan hasil penilaian;

1. Melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan difokuskan pada unsur kualitas sasaran strategis dan unsur strategi pencapaian sasaran strategis sesuai tugas dan fungsinya;
 - m. Melakukan penilaian atas komponen struktur dan proses difokuskan pada 5 (lima) unsur pengendalian intern pemerintah, yaitu :
 1. lingkungan pengendalian;
 2. penilaian resiko;
 3. Kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi;
 4. Pemantauan pengendalian intern sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - n. Melakukan perhitungan skor maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
 - o. Menyusun laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
 - p. Merumuskan *Area of Improvement* rekomendasi perbaikan dan rencana aksi tindak lanjut bersama tim penjamin kualitas; dan
 - q. Menyusun berita acara hasil pembahasan konsep laporan hasil penilaian mandiri sistem pengendalian intern pemerintah dan rencana aksi bersama tim penjamin kualitas.
5. Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah Terintegrasi dilakukan dalam jangka waktu mulai pada tanggal 1 Juli Tahun 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2025.
 6. Tim Asesor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2025 pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya menyampaikan laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi secara tertulis kepada Inspektur Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum selaku Koordinator Tim Penjamin Kualitas.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 18 Juli 2025.
- Lampiran 1 Halaman.